



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama, pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan/ Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

M. NOOR AZ'MI BIN JAMI'AT, NIK. xxxxxx, tempat dan tanggal lahir

Sungai Pandan Hulu, 09 Mei 2000/ umur 23 tahun,
agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA,
tempat kediaman di Jalan Brigjend H. Hasan Baseri,
RT. 001, RW. 001, Desa Banyu Tajun Pangkalan,
Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai
Utara, sebagai Pemohon I;

FAUZIAH BINTI AGUS RIYADI, NIK. xxxxxx, tempat dan tanggal lahir

Amuntai, 13 Maret 2000/ umur 24, agama Islam,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP,
tempat kediaman di Jalan Brigjend H. Hasan Baseri,
RT. 001, RW. 001, Desa Banyu Tajun Pangkalan,
Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai
Utara, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II , disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti- bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 April 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai, dengan nomor register 49/Pdt.P/2024/PA.Amt, pada tanggal sama telah mengajukan Permohonan Itsbat Nikah dengan dalil- dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2016, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Banyu Tajun Pangkalan, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, di hadapan penghulu bernama Munhakim namun pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan karena Pemohon I belum mencukupi usia pernikahan menurut Undang-Undang;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Agus Riyadi bin Basuni, dihadiri dua orang saksi bernama Husaini dan Ripapujaria dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I telah mengucapkan taklik talak;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II yang berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Banyu Tajun Pangkalan, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

- a. Serkhan Hussein Affandi, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Utara, 28 Juni 2017 (Laki-laki);
- b. Zenia Malika Putri, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Utara, 25 September 2020 (Perempuan);

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Amuntai untuk melengkapi persyaratan perbaikan Akta Kelahiran Anak dan memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer

Halaman 3 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (M. NOOR AZ'MI BIN JAMI'AT) dan Pemohon II (FAUZIAH BINTI AGUS RIYADI) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2016 di Desa Banyu Tajun Pangkalan, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah ini telah pula diumumkan selama 14 hari sebelum disidangkan, sebagaimana bunyi pengumuman dalam berkas perkara;

Bahwa Majelis telah pula memberikan penjelasan dan pengertian tentang pentingnya pencatatan perkawinan bagi pasangan yang telah kawin agar tertibnya pencatatan perkawinan;

Bahwa kemudian pembacaan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 4 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan 2 (dua) lembar bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Bukti Tertulis :

- FotoKopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nikah, Nomor : 131/Kua.17.07-4/PW.001/04/2024, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan, tanggal 18 April 2024, *dinazegelen* dan bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai aslinya (bukti P-1);
- FotoKopi Kartu Keluarga (KK), Nomor : xxxxxx, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 04/07/2022, *dinazegelen* dan bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai aslinya (bukti P-2);

Bukti Saksi- Saksi/ Keterangan Saksi- Saksi :

1. H. Agus Riadi bin Muhammad Basuni, tanggal lahir, 26 Agustus 1964, saksi mengaku sebagai ayah kandung Pemohon II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami- isteri menikah pada tanggal 23 Desember 2016, Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah mempelai perempuan di Desa Banyu Tajun Pangkalan, Kecamatan Sungai Pandan;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah saksi hadir dan melihat, keduanya menikah dihadapan Penghulu yang bernama Munhakim, sedangkan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Agus Riadi bin Basuni (saksi sendiri), yang menjadi saksi ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah 2 (dua) orang laki- laki yang namanya saksi lupa, kedua saksi tersebut sehat jasmani dan rohani;

Halaman 5 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maskawin atau mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus Jejak, sedangkan pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan sesusuan ataupun senasab;

- Bahwa selama Para Pemohon menikah tidak ada orang lain yang keberatan hingga sekarang, dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini guna mendapatkan akta nikah;

2. Hidayatul Amin bin Taufikurrahman, tempat dan tanggal lahir, Palimbangan Sari, 24 Juli 1990, saksi mengaku sebagai ipar Pemohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama M. Noor Az'mi dan Pemohon II bernama Fauziah, keduanya sebagai suami- isteri menikah pada tanggal 23 Desember 2016, Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah mempelai perempuan di Desa Banyu Tajun Pangkalan, Kecamatan Sungai Pandan;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah saksi hadir dan melihat, keduanya menikah dihadapan Penghulu yang bernama Munhakim, sedangkan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Agus Riyadi bin Basuni, yang menjadi saksi ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah 2 (dua) orang laki- laki bernama Husaini dan Ripapujaria, kedua saksi tersebut sehat jasmani dan rohani;

Halaman 6 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maskawin atau mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus Jejak, sedangkan pemohon II berstatus Perawan, keduanya tidak ada hubungan sesusuan ataupun senasab;
- Bahwa selama Para Pemohon menikah tidak ada orang lain yang keberatan hingga sekarang, dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini guna mendapatkan akta nikah;

Bahwa atas bukti (P-1 s/d P-2) dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak ada yang dibantah, serta mencukupkan pembuktiannya, kemudian mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini telah pula diumumkan selama 14 hari sebelum disidangkan, sehingga telah sesuai dengan petunjuk Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak yang datang pada Pengadilan

Halaman 7 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Amuntai untuk menyampaikan keberatan atas permohonan Para Pemohon;

Penjelasan Tentang Pencatatan Kawin.

Menimbang, bahwa Majelis telah pula memberikan penjelasan dan pengertian tentang pentingnya pencatatan perkawinan bagi pasangan yang telah kawin/ menikah agar tertibnya pencatatan perkawinan sesuai maksud pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah Atas pernikahan/ perkawinan mereka yang terjadi pada tanggal 23 Desember 2016 di Desa Banyu Tajun Pangkalan, Kecamatan Sungai Pandan, Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah Penghulu Munhakim, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Agus Riyadi, dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Husaini dan Ripapujaria, maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Analisis Pembuktian.

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti (P-1 s/d P-2) dan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan yakni, H. Agus Riyadi bin Muhammad Basuni dan Hidayatul Amin bin Taufikurrahman;

Menimbang, bahwa bukti (P-1, dan P-2) adalah Potokopi surat keterangan menikah tidak tercatat, Kartu Keluarga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R. Bg/ Pasal 165 HIR, *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Para Pemohon telah

Halaman 8 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin tidak tercatat, bukti tersebut merupakan bukti awal dalam perkawinan Para Pemohon, sedangkan bukti P-2 adalah Kartu Keluarga yang isinya menerangkan para Pemohon hidup dalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara telah menerangkan, bahwa kedua orang saksi melihat dan menyaksikan sendiri peristiwa pernikahan Para Pemohon, dari mengenal kedua mempelai, status sebelum ijab qabul, yang menikahkan, wali nikah, dua orang saksi, mahar/ maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II, karena kedua saksi hadir dan menyaksikan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut, datang menghadap di persidangan satu persatu, telah pula ditanya tentang nama dan tempat tinggalnya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg/ Pasal 144 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah ditemukan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 23 Desember 2016, di Desa Banyu Tajun Pangkalan, Kecamatan Sungai Pandan;

- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Penghulu Munhakim, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Agus Riyadi, dalam proses pernikahan tersebut menurut tatacara agama Islam, telah disaksikan oleh dua orang saksi laki- laki, kedua saksi bernama Husaini dan Ripapujaria, kedua saksi tersebut beragama islam, sehat jasmani dan rohani, dan sudah dewasa;

Halaman 9 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I telah memberikan mahar/ maskawinnya kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, sejak Para Pemohon menikah sampai sekarang belum memiliki buku nikah atau akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian tersebut diatas, maka telah terpenuhi maksud pasal 308 dan 309 R.Bg/ pasal 170, 171 dan 172 HIR;

Fakta Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti- bukti tersebut diatas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I (M. Noor Az'mi bin Jami'at), sedangkan Pemohon II (Fauziah binti Agus Riyadi), adalah mempelai pria dan wanita;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada 23 Desember 2016, di Desa Banyu Tajun Pangkalan, Kecamatan Sungai Pandan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab atau sesusuan atau kerabat semenda;

- Bahwa ijab- kabul pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II diwakilkan oleh wali nikah Pemohon II kepada penghulu Munhakim dengan disaksikan dua orang saksi laki- laki, bernama Husaini dan Ripapujaria;

Halaman 10 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Amt



- Bahwa mahar/ maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak tercatat di kantor urusan agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah (kutipan akta nikah);

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan.

Menimbang, bahwa tentang sahnya perkawinan, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis mengambil pendapat ahli fiqih dalam kitab *I'anatut Thalibin* juz 4 sebagai salah satu dalil syar'i dalam penetapan ini, yang berbunyi :

**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya : “dalam hal pengakuan adanya pernikahan terhadap seorang perempuan, haruslah disebutkan syarat sahnya pernikahan tersebut, semisal wali dan dua orang saksi yang adil”;

- Bahwa berdasarkan pasal 10 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 tahun 2019 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan harus terpenuhi rukun nikah : a). calon suami, b). calon isteri, c). wali nikah, d). dua orang saksi dan, e). ijab dan kabul;

- Bahwa Perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 23 Desember 2016 tersebut, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam

Halaman 11 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8, 9, dan 10 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan tentang adanya pernikahan/ perkawinan mereka menurut tatacara Agama Islam, sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974, serta rukun dan syarat pernikahan/ perkawinannya telah pula terpenuhi sebagaimana yang telah ditentukan oleh pasal 14 dan 18 Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas, maka pernikahan/ perkawinan Para Pemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal- hal yang berkenaan dengan.... (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga petitum nomor 1 (satu) dalam permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka dengan demikian petitum nomor (2), dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan Para Pemohon pada tanggal 23 Desember 2016, di Desa Banyu Tajun Pangkalan, Kecamatan Sungai Pandan, adalah **perkawinan yang sah**;

Petitum Pencatatan Perkawinan.

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28 D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, (2) tiap- tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk;

- Bahwa dalam hal pencatatan perkawinan sesuai pasal 25 Peraturan Menteri Agama RI, Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat perlu memerintahkan Para Pemohon sebagaimana petitum Nomor 3 (tiga) untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon, sebagaimana pada Amar Penetapan dibawah ini;

Biaya Perkara.

Halaman 13 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (M. Noor Az'mi bin Jami'at) dengan Pemohon II (Fauziah binti Agus Riyadi) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2016, di Desa Banyu Tajun Pangkalan, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Penutup.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Amuntai pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 M, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1445 H, oleh kami Bahrul Maji, S. HI. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. H. Syamsi Bahrin, M. Sy. dan Taufik Rahman, S. HI., M.H., masing- masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 14 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dibantu H. Ahmad Salim Ridha, S. Ag., M.H., sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd

BAHRUL MAJI, S. HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

DRS. H. SYAMSI BAHRUN, M. Sy.

Ttd

TAUFIK RAHMAN, S. HI.

Panitera,

Ttd

H. AHMAD SALIM RIDHA, S. Ag., M. H.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Alat Tulis Kantor	Rp 75.000,00
- Panggilan	Rp 280.000,00
- PNPB panggilan	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	<u>Rp 10.000,00+</u>
Jumlah	Rp 425.000,00

Terbilang : "empat ratus dua puluh lima ribu rupiah"

Halaman 15 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Amt